



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat kediaman di Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Isan, S.H., adalah advokat yang tergabung pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (LBH HAMI) SULTRA, yang beralamat di Jl. Mayjend S. Parman, No. 76, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 37/Pdt/SKK/LBH-HAMI SULTRA/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang telah terdagtar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 79/SK/2021/PA.Una. tertanggal 16 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 16 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 288/Pdt.G/2021/PA.Una, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 1998 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kendari selama 2 (dua) bulan setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Anak I, lahir di Kendari pada tanggal 04 Februari 1999;
 - Anak II, lahir di Tudaone pada tanggal 05 Juni 2003;
 - Anak III, lahir di Tudaone pada tanggal 08 Agustus 2006;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekitar 20 (dua puluh) tahun perkawinan, tepatnya pada bulan April 2018 Tergugat telah melakukan perbuatan perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai sekarang, yang berlangsung secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat telah mengakui bahwa sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan/atau ada izin dari Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.



- Tergugat sudah memiliki anak dengan wanita lain;
 - Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi/bertemu dengan Penggugat sampai sekarang;
 - Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sekarang.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah, sehingga Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 288/Pdt.G/2021/PA.Una., tanggal 21 Juli 2021 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 28 Juli 2020, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat tertanggal 22 Januari 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 1998 di hadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Kota Kendari selama 2 (dua) tahun dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Konawe;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya adalah Tergugat mengakui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan/atau ada izin dari Penggugat dan bahkan sudah mempunyai anak dari wanita tersebut; dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sekarang;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;
2. Saksi II, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah memiliki rumah sendiri namun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat bercerita jika penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat mengakui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan/atau ada izin dari Penggugat dan bahkan sudah mempunyai anak dari wanita tersebut; dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat La Isan, S.H. dan dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Anggota yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (ayat 1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan April 2018, Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat telah mengingkari surat pernyataan yang dibuatnya pada bulan November 2008; Tergugat telah mengakui bahwa sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan/atau ada izin dari Penggugat; Tergugat sudah memiliki anak dengan wanita lain; Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi/bertemu dengan Penggugat sampai sekarang; dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sekarang; dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2021, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2018, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg Rbg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tidak melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat saksi sepanjang mengenai sebab-bebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat mengakui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan/atau ada izin dari Penggugat dan bahkan sudah mempunyai anak dari wanita tersebut; dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Dengan demikian, kesaksian saksi tersebut adalah kesaksian ***testimonium de auditu***.

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959 bahwasanya "*testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang" yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bukti persangkaan atas keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa kasus perceraian adalah urusan keluarga yang sulit mendapatkan saksi yang secara langsung melihat peristiwa suami isteri yang menurut kebanyakan orang dianggap suatu rahasia. Tetapi karena kesaksian seperti ini tidak berhubungan langsung dengan pengalaman saksi sendiri, maka tidak dapat dikelompokkan sebagai alat bukti saksi, hanya dikelompokkan sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi kedua Penggugat dapat disebut pula hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 8 Juni 2003, maka keterangan saksi yang berupa keterangan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahnya tempat tinggal suami istri dan tidak ada keinginan Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga adalah indikasi telah terjadinya pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat. Dengan demikian,

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan oleh karenanya telah menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak terselesaikan serta telah menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan hasil pembuktian di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, telah terbukti adanya suatu fakta hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, yang pada pokoknya dalam suatu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, yaitu: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut Majelis, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep “*mu’asyarah bil-ma’ruf*” dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sejalan pula dengan norma hukum islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri’e wa Falsafatuh :

ان الشارع الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان
لمصلحة تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا

Artinya : “Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya”;

2. Kitab Ghoyatul Marom:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
ضى طلقة

Artinya: “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;

3. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II: 248:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القا ضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَمَّا لَهَا وَعِزَّالْقَا ضِي عَنْ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلْقَةً
بَائِنَةً

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.



MENGADILI

- 1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amaliah, S.H.I., M.H. dan Dita wardhani Muntalib, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.



Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	: Rp.	190.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2021/PA.Una.